

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PAJAK: STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan)**

SKRIPSI



**TASLIM
105731123620**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PAJAK: STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

TASLIM

NIM: 105731123620

*Untuk Memenuhi Persyaratam Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**Hidup Dengan Integritas Dan Kejujuran Adalah Pondasi Utama Untuk
Membangun Hubungan Yang Kuat, Saling Percaya, Dan Harmonis Dengan
Orang-Orang Disekitarmu**

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga
skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang
yang saya sayang dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

**Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya yang relevan.**

**Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak
pengalaman berharga, mulai dari memperdalam teori hingga menghadapi
tantangan di lapangan. Semua proses tersebut memberikan pelajaran
tentang pentingnya ketekunan, disiplin, dan kerja sama.**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK: STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Makassar Selatan)

Nama Mahasiswa : Taslim

No. Stambuk/ NIM : 105731123620

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Desember 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Desember 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Dr.Mira, SE., M.Ak
NIDN: 0903038803

Dekan

Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM
NBM: 1038 166

Pembimbing II

Masrullah, SE., M.Ak
NIDN: 0923089201

Ketua Program Studi

Muhammad Khaedar Sahib, SE.,M.Ak
NBM: 1038 166

Mengetahui



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Taslim, Nim : 105731123620 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0015/SK-Y/62201/091004/2025, Tanggal 22 Jumadil Akhir 1447 H/ 13 Desember 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1447 H
13 Desember 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Arman, SE., M.Si., Ak.CA
2. Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak
3. Abd Salam, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
4. Masrullah, SE., M.AK

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NBM:-1038 166

ABSTRAK

Taslim 2025. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak: studi empiris wajib pajak orang pribadi (studi pada wajib pajak yang terdaftar kpp pratama makassar selatan) skripsi. Jurusan akuntansi. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh: Mira dan Masrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan kesadaran pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini dilakukan pada pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada pribadi yang terdaftar di KPP Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 214.920 pribadi dan dijadikan sampel 215 responden. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan SPSS.

Hasil penelitian melalui uji parsial (uji-t) bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan karena T-statistic 0.431, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T-statistic 0.404, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai T-statistic 0.587.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taslim 2025. Factors affecting tax compliance: empirical study of individual taxpayers (Study of Taxpayers Registered with South Makassar KPP) Thesis. Accounting major. Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Mira and Masrullah.

This research aims to test and analyze the influence of each variable used in this research, namely knowledge of tax awareness, tax sanctions, and tax socialization on personal taxpayer compliance. This research was conducted on individuals registered at the South Makassar KPP.

The data used in this research is primary data by distributing questionnaires to individuals registered at KPP Makassar. The population in this study are individuals who are registered as taxpayers. The data obtained from this research was 214,920 individuals and a sample of 215 respondents. The data analysis used was using SPSS.

Research results through a partial test (t-test) that the Taxpayer Awareness variable had a positive and significant effect because the T-statistic was 0.431, Tax Sanctions had a positive and significant effect with a T-statistic value of 0.404, and Tax Socialization had a positive effect. and significant with a T-statistic value of 0.587.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Kpp Makassar Selatan) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Husain dan Ibu Nurjannah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak DR. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda ST., MT., IPU. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Muslimin, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira, SE., M.Ak. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Masrullah, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiquil Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 03 Desember 2025

Penulis

Taslim



DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori	10
B. Penelitian terdahulu	18
C. Kerangka Penelitian.....	26
D. Hipotesis Penelitian	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Defenisi Operasional Variabel.....	32
G. Metode Analisis Data	38
H. Pengujian Hipotesis	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	61
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
BIOGRAFI PENULIS	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pikir	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	46
Gambar 4. 2 Grafik Histogram	58
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisita.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan wajib Pajak.....	32
Tabel 3. 2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	34
Tabel 3. 3 Indikator Sosialisasi Perpajakan	36
Tabel 3. 4 Indikator Sanksi Perpajakan	35
Tabel 4. 1 Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi	52
Tabel 4. 2 Statistic Deskriptif	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Realibilitas	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji t.....	59
Tabel 4. 9 Hasil Uji Linear Berganda.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Agar pembangunan nasional berjalan lancar, negara harus memiliki dana yang mencukupi. bagi Negara Indonesia, dana tersebut berasal dari 3 sumber yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah.

Pajak merupakan pendapatan dalam negeri yang menjadi sumber pembiayaan terbesar negara dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan informasi APBN 2023 dari situs www.kemenkeu.go.id (diakses 16 Juni 2023), postur APBN 2023 menetapkan besaran penerimaan negara sebesar Rp 2.463 triliun (Sri Mulyani Indrawati, 2022). Berdasarkan postur APBN Tahun 2023 menunjukkan peran penerimaan negara diperoleh salah satunya melalui pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu tumpuan penerimaan negara Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak melakukan banyak cara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Beberapa cara yang diupayakan seperti, menambah jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak yang dimulai dengan langkah-

langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memiliki sikap patuh. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam hal ini ditegaskan juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas disebutkan pula bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan/atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pemerintah Indonesia pada saat ini menggunakan self assessment system, dimana setiap wajib pajak diberi keleluasaan untuk membayar, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Arviana & Indrajati, 2018). Dengan kata lain, wajib pajak dituntut untuk selalu aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Faidhul (2011) mengatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sejalan dengan hal tersebut menurut, (Fidelia, 2018), pajak adalah iuran negara kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat di definisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materill. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materill adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materill perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Trihadi Wluyo, 2020).

Salah satu penelitian yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak dari aspek socio-fiscal psychological model adalah Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975). Teori ini memaparkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif. Pada tahun 1991, Ajzen kemudian mempublikasikan penelitiannya yang merupakan penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action yang dikenal sebagai Theory of Planned Behavior (1991). Pada penelitian ini, Ajzen menambahkan variabel lain, yang diberi nama kontrol perilaku persepsian. Variabel ini dikemukakan memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang baik secara langsung maupun melalui niat berperilaku. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam meneliti perilaku kepatuhan pajak baik di luar maupun di dalam negeri.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh (Rahayu & Siti Kurnia, 2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian (Cindy & Yenni, 2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Keberhasilan dalam perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan (Arviana & Indrajati, 2018). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut (Nur Ghailina As'ari, 2018b) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Listyowati, 2018) mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih kurang. dalam kepatuhan wajib pajak hal ini diperoleh dari kebijakan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman tentang pajak, dan layanan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sementara kesadaran pembayar pajak mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Sanksi pajak juga berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan pajak, pajak adalah tindakan penghukuman yang dikenakan berdasarkan undang-undang pajak untuk suatu tindakan yang dilarang, atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan seperti tidak mengembalikan file tepat waktu atau mengisi pengembalian yang salah atau undervalued dan lainnya (Oladipupo & Obazee, 2016).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Nurulita, 2017). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurulita, 2017).

Disisi lain kepatuhan pajak perlu di tingkatkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga sosialisasi dianggap dapat meningkatkan keaptuhan pajak. menurut (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Perpajakan & Bisnis, 2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian (Anwar, 2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya

sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yogatama, 2014) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

Dalam pemenuhan pajak pada wajib pajak yang terdaftar pada di Kpp Makassar Selatan melihat 3 faktor yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai indikator pemenuhan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, factor-faktor kepatuhan pajak orang pribadi menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan. Masalah kepatuhan pajak telah lebih banyak mendapatkan tekanan bagi para peneliti dalam beberapa dekade terakhir karna meningkatnya tingkat ketidakpatuhan pajak dan konsekuensinya terhadap kapasitas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan apa yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini meninjau factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK: STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Makassar Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang dijabarkan diatas maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor KPP Makassar Selatan.
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor KPP Makassar Selatan.
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor KPP Makassar Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor dari kepatuhan pajak orang pribadi dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor KPP Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di wilayah di kantor KPP Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor KPP Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bersifat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang makna dari kepatuhan pelaksanaan pajak di kantor KPP Makassar Selatan.

2. Manfaat Praktis

Melalui pelaksanaan kepatuhan pajak diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kantor KPP Makassar Selatan, pemikiran ini khususnya dalam menggunakan, mengatur, dan mengendalikan kepatuhan wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Teori yang mendasari psikologi sosial ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen yang menyatakan bahwa, niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Dalam teori tersebut juga dikemukakan niat seseorang didasari oleh dua penentu utama yaitu: Sikap dan Norma subjektif. Hal tersebut bersifat signifikan dengan pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Dengan pelayanan yang baik dari petugas fiskus, kemudahan yang didapat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem yang modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi tentang perpajakan akan menimbulkan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan mendorong para wajib pajak untuk bersikap patuh pada pajak.

2. *Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)*

Siahaan et al., (2018) mengembangkan teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang rasional, mereka memperhitungkan informasi yang tersedia dan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka. Teori ini juga mengemukakan bahwa niat seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku adalah penentu langsung yang paling penting dari tindakan.

Theory of Planned Behavior menurut (Siahaan et al., 2018) relevan untuk menjelaskan bahwa *behavioral beliefs* adalah salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Seperti halnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika ia sadar bahwa membayar pajak bermanfaat untuk membantu pendapatan negara. *Normative beliefs* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak. *Control beliefs* juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Seperti halnya sanksi perpajakan, sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, agar masyarakat tidak meremehkan pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Attribution Theory (Teori Atribusi)

Menurut (Pincus et al., 2010), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi berkaitan dengan hubungan antara persepsi sosial pribadi dan perilaku interpersonal. Terdapat dua jenis umum atribusi, yaitu: 1) *Dispositional attributions* (atribusi disposisional), yaitu menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi,

atau kemampuan 2). *Situational attribution* (atribusi situasional), yaitu menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

4. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pengertian pajak yang dikemukakan (Pincus et al., 2010), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sejalan dengan hal tersebut (Pincus et al., 2010), mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan fungsi pajak itu sendiri ada 2 (dua) yakni; 1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dan 2). Fungsi Mengatur (*Reguler*), berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Menurut (Siahaan et al., 2018) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Sedangkan menurut (Siahaan et al., 2018) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

6. Wajib Pajak

Menurut (Siahaan et al., 2018) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP). Wajib pajak dikelompokkan menjadi Wajib pajak orang pribadi, Wajib pajak badan dan Wajib pajak pemungut/pemotong. Dapat disimpulkan wajib

pajak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Nurulita, 2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pandangan (Siahaan et al., 2018) mengatakan kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut (Nurulita, 2017), yaitu: 1). Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Dan 2). Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan sikap patuh dan sadar dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan permbayaran dan pelaporan atas perpajakn secara tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakan yang ada.

8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nurulita, 2017) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dalam pandangan Rusady dan Mildawati (2020) mengatakan kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluaran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tetapi juga pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak menurut (Nurulita, 2017), yaitu:

- 1) sosialisasi perpajakan
- 2) kualitas pelayanan
- 3) kualitas individu wajib pajak
- 4) tingkat pengetahuan wajib pajak
- 5) tingkat ekonomi wajib pajak
- 6) persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak menurut (Nurulita, 2017), adalah:

- 1) prasangka negatif kepada fiskus
- 2) barrier dari instansi di luar pihak
- 3) informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4) wujud pembangunan dirasa kurang

- 5) adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

9. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah (Mortigor Afrizal Purba, n.d, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contoh: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.
- b. Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan.

Dapat dikatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya.

10. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (Nur Ghailina As'ari, 2018b).

Menurut Mardiasmo (2018:64-66) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

- a) Sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu:
 - 1) Bunga 2% per bulan
 - 2) Denda administrasi

3) Kenaikan 50% dan 100%

b) Sanksi pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

- 1) Denda pidana Dikenakan pada kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.
- 2) Pidana kurungan Hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.
- 3) Pidana penjara Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

B. Penelitian terdahulu

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, menunjukan bahwa factor kepatuhan menjadi factor yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu beserta hasilnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Arviana & Indrajati, 2018) Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi	H1: Pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H2: Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H3: Tingkat pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak pajak H4: Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H5: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H6: Persepsi atas efektifitas perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi dengan menggunakan program SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	(Wibowo et al., 2022) Jurnal Akuntansi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), kesadaran perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kualitas pelayanan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak individu

			pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4), pengetahuan perpajakan (X5), insentif pajak (X6)	linier berganda	
3.	(Widiastuti et al., 2014) Jurnal Akuntansi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Bumi Dan Bangunan	(H1) Sikap WPOP untuk mematuhi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WPOP, (H2) Norma subjektif berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan, (H3) Kontrol keperilakuan berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan, (H4) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan, (H5) Pengetahuan WP atas sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan, (H6) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku WPOP untuk mematuhi perpajakan.	Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data penelitian	Hasil tes dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang disarankan, kesadaran, perilaku pembayaran pajak efek pajak layanan untuk mematuhi perpajakan

4.	(Listyowati, 2018) Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	H1: Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H2: Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H4: Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak H5: Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak H6: Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert kemudian menggunakan regresi berganda yang diproses dengan SPSS 17	Hasil penelitian yang diperoleh adalah kebijakan matahari terbenam, amnesti pajak, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan layanan pajak tidak berpengaruh, pada kepatuhan wajib pajak
5.	(Anjar Wati et al., 2021) e – Jurnal Riset Manajemen	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan	H1: Sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etitudo pembayar pajak, pengetahuan pajak dan kualitas layanan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan

		n Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Fashion Dan Kuliner Di Kota Sumenep)	kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor blended fashion dan kuliner di Kota Sumenep. H2: Sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor blended fashion dan kuliner di Kota Sumenep. H3: Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor blended fashion dan kuliner di Kota Sumenep. H4: Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub		pembayar pajak swasta pada ekonomi kreatif sub- sektor fashion dan kuliner campuran di kota sumenep
--	--	---	---	--	--

			sektor blended fashion dan kuliner di Kota Sumenep.		
6.	(Yogatama, 2014) Jurnal Akuntansi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candesari)	kepatuhan wajib pajak (Y) sosialisasi perpajakan (X2) persepsi atas penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas (X3) persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X4)	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan fiskus, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan fiskus, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	(Faidhul, 2011) Jurnal Ekonomi Balance	Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Makassar	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) Sikap Pimpinan Perusahaan (X1) Kondisi Keuangan (X2) Iklim Organisasi (X3)	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi	Sikap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak badan di Kota Makassar. Semakin positif sikap seorang pimpinan perusahaan terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat


				17.00 for Windows	kepatuhan pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif sikap seorang pimpinan perusahaan (dalam hal ini berarti tidak mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajak.
8.	(Pravasanti, 2020)Jurnal Akuntansi dan Pajak	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Y: Kepatuhan WP X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Pemahaman Prosedur Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan	Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yang bertujuan yang menggunakan solvin jormula dan menetapkan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh para peneliti	Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak
9.	(Nugraheni, 2015)Jurnal Akuntansi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)	Y= kepatuhan waji b pajak orang pribadi X1= kesadaran wajib pajak X2= pengetahuan dan pemahaman perpajakan X3= sanksi pajak X4= kualitas pelayanan fiskus pajak X5= keadilan distributif	Analisis data dilakukan dengan beberapa analisis regresi linear menggunakan SPSS 21 for windows	Hasilnya menunjukkan bahwa 1. kesadaran wajib pajak adalah ajiect signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang pembayar pajak perpajakan adalah efek signifikan positif pada kepatuhan pajak. 3.hukuman perpajakn secara tegas diberikan kepada pelaku pajak positif dan

			X6= keadilan prosedural X7= keadilan in Teraksional		ejject signifikan pada kepatuhan pajak. 4. Otoritas pajak kualitas layanan memberikan efek positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. 5. Keadilan distribusi tidak berpengaruh signifikan
10.	(Riska Khairunisa, 2018) Journal of Accounting	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. H2: Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. H3: Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. H4: Sanksi perpajakan berpengaruh	Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

			positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi H5: Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.		
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sejalan dengan penelitian (Nugraheni, 2015) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang) menyatakan pada hasil penelitian nya bahwa kesadaran wajib pajak adalah ajeect signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak

Ha2: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sejalan dengan penelitian (Pravasanti, 2020) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak memiliki pengeluaran positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak

Ha3: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sejalan dengan penelitian (Arviana & Indrajati, 2018) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi didapatkan hasil yaitu Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap sosialisasi perpajakan. Hal ini menunjukkan semakin sering diberikan sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena dengan menggunakan metode ini beberapa permasalahan mengenai paradigma, strategi, metode, pengalaman pribadi, dan kemampuan turut menjadi pengaruh dalam menggunakan metode ini. Dengan menggunakan metode ini kita juga bisa memahami fenomena yang lebih baik dalam suatu kelompok tertentu yang dipelajari, dan bisa membuat inferensi tentang kelompok yang lebih besar melebihi yang dipelajari dan tidak lain dari memberikan kita kemudahan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik lagi.

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak yakni Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan di Kantor KPP Makassar Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini ± 2 (dua) bulan pada bulan Januari sampai Februari 2023. Lokasi penelitian berada di Kantor KPP Makassar Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak. Data dikumpulkan

dengan cara memberikan kuesioner kepada partisipan atau responden untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan cara memberikan persepsinya terhadap pernyataan yang diajukan perihal variabel yang diteliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak pada kantor KPP Makassar Selatan yang berjumlah 214.920 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015).

b. Sampel Penelitian

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel (Sugiyono 2015).

Tidak semua Wajib Pajak pada kantor KPP Makassar Selatan tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus

menurut Riduwan (2005:65) dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n = Ukuran sampel

e = kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%).

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{214.920}{1 + (214.920)(0,01)^2}$$

$$n = 214,92$$

$$n = 215 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah wajib sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 215 Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Makassar Selatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner (angket) menggunakan bentuk checklist. guna membantu responden di Kantor KPP Makassar Selatan. Untuk menjawab dan mengisi kuesioner dengan mudah dan cepat dengan memberi tanda check (✓) pada tempat yang telah disediakan.

Peneliti membuat kuesioner untuk penelitian ini untuk memperoleh data terkait pengaruh factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada KPP makassar Selatan. Kuesioner tersebut peneliti berikan kepada wajib pajak atau responden yang terdaftar di KPP Makassar Selatan guna

mempermudah proses pembuatan kuesioner maka terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian.

Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden yaitu wajib pajak pada kantor KPP Makassar Selatan. Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pernyataan, untuk yaitu:

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
2. Jawaban Setuju (S) : diberi skor 4
3. Jawaban Netral (N) : diberi skor 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti ini akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan kuesioner penelitian (Azwar, 1986), Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/konsistensi kuesioner penelitian (Suryabrata, 2004). Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan *software SPSS*, Pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} *Product Moment*. Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, begitupula jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Data juga dikatakan valid jika tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$.

Peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan *software SPSS*. Pengujian realibilitas cukup dengan membandingkan t_{alpha} atau angka *cronbach alpha* dengan nilai 0,7 Jika t_{alpha} atau angka *cronbach*

$\alpha \geq 0,7$ maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel, begitu pula sebaliknya.

F. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Dalam penjabarannya yakni:

1. Variabel Dependen (Y)

(Sekaran dan Bougie, 2017) mengatakan variabel dependen (*dependent variable*) atau dalam Bahasa Indonesia variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Kepatuhan wajib pajak menurut (Devi dan Purba, 2019) adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang taat akan peraturan dalam melaksanakan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat kepatuhan yang tinggi mengidentifikasikan pemerintahan yang kondusif.

Tabel 3. 1 Indikator Kepatuhan wajib Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Perpajakan Formal dan material	Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara sukarela.

		Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.	Saya rutin melakukan penyetoran pajak sebelum batas akhir yang ditentukan.
		Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.	Saya rutin melakukan pelaporan pajak sebelum batas akhir yang ditentukan.
		Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.	Saya melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Sumber: Indikator dikutip dari (Rahayu, 2017:193)

2. Variabel Independen (X)

Menurut (Sekaran dan Bougie, 2017) variabel independen (*independent variable*) atau dalam Bahasa Indonesia variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Nur Ghailina As'ari, 2018).

Tabel 3. 2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Kesadaran Wajib Pajak	Keadaan wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak	Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak	Saya sadar bahwa saya tidak akan mendapat imbalan langsung dalam <i>membayar</i> pajak tetapi didapat berupa fasilitas umum, pelayanan publik, pembangunan, dsb.
			Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara.
		Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi saya sebagai warga negara.
			Saya sadar bahwa membayar dan melaporkan pajak harus tepat waktu
			Saya sadar bahwa menunda bayar pajak dapat merugikan negara.

Sumber: Indikator dikutip dari (As'ari, 2018:69)

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat (Nur Ghailina As'ari, 2018).

Tabel 3. 3 - Indikator Sanksi Perpajakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sanksi Perpajakan	Sanksi administrasi dan pidana	Penegakan sanksi pajak atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan.	Saya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak.
			Sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
		Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	Sanksi administrasi berupa bunga 2% membuat saya takut untuk terlambat membayar pajak.
			Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,00 membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT.
			Sanksi pidana paling singkat 6 bulan karena tidak melaporkan SPT atau memberikan dokumen palsu membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT atau memberikan dokumen palsu.

Sumber: Indikator dikutip dari (Rusady dan Mildawati, 2020:8)

c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Kantor dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajakannya berdasarkan hukum pajak yang berlaku (Novia Devi & Mortigor Afrizal Purba, 2019).

Tabel 3. 4 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Sosialisasi Perpajakan	Penyuluhan langsung	Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku	Penyuluhan secara langsung dapat membantu wajib pajak dalam memahami perihal perpajakan
			Informasi langsung dari petugas sangat membantu dalam memahami perihal perpajakan.
	Penyuluhan tidak langsung	Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung	Pemasangan billboard atau spanduk sangat membantu dalam informasi perpajakan.
			Media sosial dan website DJP sangat membantu dalam informasi perpajakan.

Sumber: Indikator dikutip dari (Devi dan Purba, 2019)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini mengambil 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Adapun keterkaitan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dalam pandangan Rusady dan Mildawati (2020:4) mengatakan kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluaran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tetapi juga pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Menurut (cindy dan Yenni, 2013) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pandangan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, melihat sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini

didukung oleh penelitian (Perpajakan & Bisnis, 2016) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian (Anwar, 2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan keterkaitan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yakni sanksi pajak sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen, digunakan juga untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh, serta untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Teknik analisis regresi berganda dipilih karena dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. (Hair et al, 1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variable sekaligus. Regresi

berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al, 1998).

Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : Kesadaran Wajib Pajak

X_2 : Sosialisasi Perpajakan

X_3 : Sanksi Perpajakan

e : Tingkat kesalahan

a. Statistik Deskriptif

Teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik statistik deskriptif. Menurut (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Peneliti menggunakan *software* IBM *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) untuk mengolah data.

b. Uji Kawsalitas

1) Uji Validitas

Menurut (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan α 0,05. Jika r hitung $>$ r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

2) Uji Realibilitas

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menggunakan program SPSS *for windows*, variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria berikut :

- (1) Jika r -alpha positif dan lebih besar dari r -tabel maka pernyataan tersebut reliabel.
- (2) Jika r -alpha negatif dan lebih kecil dari r -tabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel.
 - (a) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 maka reliable
 - (b) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,6 maka tidak reliable

Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ dari 0,6 (Priyanto, 2013).

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

Namun karena data yang digunakan adalah data cross section maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

1. Uji Normalitas

Menurut (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018). Uji ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 : Jika $\text{sig} > 0,05$, maka data residual berdistribusi normal.
- 2) H_a : Jika $\text{sig} < 0,05$, maka data residual berdistribusi tidak normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik atau

menggunakan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji spearman's rho dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig) > α (5%), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig) < α (5%), maka terjadi heteroskedastisitas.

H. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t

Menurut (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian, yaitu:

1. Hipotesis 1: $H_0: \beta_1 = 0$

$H_a: \beta_1 > 0$

Hipotesis 2: $H_0: \beta_2 = 0$

$H_a: \beta_2 > 0$

Hipotesis 3: $H_0: \beta_3 = 0$

$H_a: \beta_3 > 0$

(1) Menentukan nilai α yaitu 0,05 (5%)

(2) Melakukan pengujian menggunakan program SPSS, kemudian memperoleh nilai Sig. t

(3) Dimana kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis ini adalah sebagai berikut:

(a) Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a di tolak.

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

(b) Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imang Dapit Pamungkas et al., 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah terbentuknya KPP Makassar Selatan

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas untuk mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi nama "*inspectie van financjen*".

Sejak kemerdekaan nama tersebut masih di pakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 di ganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jendral Pajak sedangkan untuk daerah Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.

Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan di ganti menjadi inspeksi pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang berkembang seperti daerah Sulawesi maka dirasa perlu untuk di pisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (SULSELBARTA)
- b. Kantor Inspeksi Manado, meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara

Pada tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak di ganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor: KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk mengawasi para wajib pajak yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka di bangunlah Kantor Dinas Luar pada daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II. Untuk wilayah Makassar sendiri terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan untuk penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di jalan Urip Sumoharjo No.KM.04, Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan. Penelitian dilakukan pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 64.958 wajib pajak, dengan mengambil sampel responden sebanyak 100 orang.


Dalam penarikan sampel dihitung menggunakan Metode *nonprobability sampling* yaitu sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel. Sampel yang diambil/dipilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Peneliti telah menyebarkan sebanyak 100 kuesioner yang dilakukan dengan mendatangi satu-satu objek pajak yang

ardaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut.

Didalam kuesioner terdapat karakteristik profil responden yang dapat digunakan untuk mengkategorikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama menjadi wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pengetahuan Pajak.

2. Struktur Organisasi KPP Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan secara umum dapat di lihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Bagian Umum KPP Makassar Selatan

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan atau organisasi, yang menggambarkan hubungan wewenang antar atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar selatan terhadap berbagai kegiatan dalam ruang lingkup KPP Makassar Selatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan.

c. Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain memantau surat masuk dan keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen.

d. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan penyaluran perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

e. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun daftar usulan kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

f. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi (PDI)

Tugas dari Seksi Pengolahan Data Dan Informasi adalah pemrosesan dan penata usahaan dokumen masuk di seksi PDI, penata

usaha alat keterangan, penyusun rancangan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

g. Seksi Pelayanan

Tugas seksi pelayanan adalah:

- a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP
- b) Perubahan identitas WP
- c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya
- d) Permohonan pencencetakan salinan SPPT/SKP/STP
- e) Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan
- f) Penerbitan SKP
- g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP

h. Seksi penagihan

Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak

i. Seksi Ekstensifikasi

Bertanggung jawab terhadap objek pajak baru dengan penelitian di kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, melaksanakan penilaian individual objek PBB,

pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP

j. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung

k. Seksi pengawasan dan konsultasi I sd. IV

Seksi pengawasan dan konsultasi bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindah bukuan dan pemindah bukuan ke KPP lain, penyelesaian perhitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

l. Kelompok jabatan fungsional

Terdiri dari fungsional pemeriksa pajak dan fungsional penilai PBB, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku

3. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

- a. Visi: Menjad institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan moderen yang efektif, efisien, dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
- b. Misi: Mengimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undanag-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4. Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari 3 KPP Pratama di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu:

- a. Rappocini
- b. Makassar
- c. Panakukang
- d. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 427.964 jiwa atau 111.184 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan kota makassar luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.11% luas wilayah kota makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67% dari jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 31.65% atau sebanyak 35.98% kepala keluarga di kota makassar. Dari luas wilayah, KPP Pratama Makassar Selatan didomisili wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46% disusul oleh Kecamatan Panakukang sebesar 32%, Kecamatan Rappocini 17% dan terakhir Kecamatan Makassar yang hanya 5% namun demikian,

luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak, yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

B. Hasil Penelitian

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dari KPP Makassar Selatan Periode 2015-2018. KPP Makassar Selatan membawahi empat kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak orang pribadi. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 100 kuesioner, sehingga jumlah observasi (n) dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi. Sebelum membahas pembuktian dari hipotesis dalam penelitian, secara deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Kuesioner terdiri dari 18 pertanyaan, terdapat 5 pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1), 5 pertanyaan untuk variabel sanksi perpajakan (X2), 4 pertanyaan untuk variabel sosialisasi perpajakan (X3), DAN 4 pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Deskripsi responden pada penelitian ini dapat di lihat dari demografi responden yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Berikut adalah tabel 4.1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Tabel 4. 1 Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Umur	Antara 20-30 thn	113	113%
	Antara 31-40 thn	63	63%
	Antara 41-50 thn	28	28%
	Diatas 50 thn	11	11%
Jenis Kelamin	Pria	107	107%
	Wanita	108	108%
Pendidikan Terakhir	SD	0	0%
	SMP	1	1%
	SMA	144	144%
	DIII	6	6%
	S1	64	64%
	S2	1	1%
Pekerjaan	PNS	21	21%
	Wiraswasta	148	148%
	Swasta	38	38%
	Driver	4	4%
	Guru	1	1%
	Pedagang	2	2%
	Supir	1	1%

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat di ketahui bahwa responden berjenis kelamin wanita (108%), sisanya 107% berjenis kelamin pria. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 20 hingga 30 tahun (113%). Sementara itu sebanyak 63% responden berusia 31 sampai 40 tahun, 28% berusia antara 41 sampai 50 tahun, dan sisanya yaitu 11% berusia diatas 50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat di ketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA (36%), 1% berpendidikan SMP, 6% berpendidikan DII, 64% berpendidikan S1, 1% berpendidikan S2. Dilihat dari pekerjaan, sebanyak 148& responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, 21% sebagai PNS, 38% sebagai Swasta, 4% sebagai Guru, 2% sebagai pedagang, dan 1% sebagai Driver.

a. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpanan baku (standar deviation), nilai minimum dan maksimum serta dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (X3).

Tabel 4. 2 Statistic Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	215	5,00	25,00	1695,00	7,8837	3,31105
Sanksi Perpajakan	215	5,00	25,00	1794,00	8,3442	3,74947
Sosialisasi Perpajakan	215	4,00	20,00	1353,00	6,2930	2,75184
Kepatuhan Wajib Pajak	215	3,00	13,00	1027,00	4,7767	2,03392
Valid N (listwise)	215					

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas diketahui jumlah data keseluruhan dalam penelitian ini adalah 215. Dan tidak ada missing variabel dalam penelitian, yang berarti semua variabel dapat di uji. Dan dari hal tersebut dapat diketahui variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum dan maksimum antara 5-25 dengan nilai rata-rata 7,8837. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum dan maksimum antara 5-25 dengan nilai rata-rata 8,3442. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum dan maksimum antara 4-20 dengan nilai rata-rata 6,2930. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum dan maksimum antara 3-13 dengan nilai rata-rata 4,7767.

b. Uji Kausalitas

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Instrumen Penelitian (X1)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,824	0,133	Valid
Pernyataan 2	0,793	0,133	Valid
Pernyataan 3	0,860	0,133	Valid
Pernyataan 4	0,860	0,133	Valid
Pernyataan 5	0,869	0,133	Valid

Sumber: Data Primer Yang di Olah (2024)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) menunjukkan bahwa semua item yang

diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > dari r tabel (0,133) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.3 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,133.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Instrumen Penelitian (X2)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,894	0,133	Valid
Pernyataan 2	0,896	0,133	Valid
Pernyataan 3	0,877	0,133	Valid
Pernyataan 4	0,899	0,133	Valid
Pernyataan 5	0,808	0,133	Valid

Sumber: Data Primer Yang di Olah (2024)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan (X2) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > dari r tabel (0,133) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.13 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,133.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Pepajakan

Instrumen Penelitian (X3)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,906	0,133	Valid
Pernyataan 2	0,912	0,133	Valid
Pernyataan 3	0,892	0,133	Valid
Pernyataan 4	0,883	0,133	Valid

Sumber: Data Primer Yang di Olah (2024)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > dari r tabel (0,133)

pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.5 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,133.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Instrumen Penelitian (Y)	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,929	0,133	Valid
Pernyataan 2	0,914	0,133	Valid
Pernyataan 3	0,899	0,133	Valid

Sumber: Data Primer Yang di Olah (2024)

Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > dari r tabel (0,133) pada signifikansi 0,05 (5%). Kita bisa lihat pada table 4.15 bahwa semua item pernyataan lebih besar dari 0,133.

2) Uji Realibilitas

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menggunakan program SPSS *for windows*, variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria berikut:

- (3) Jika r-alpha positif dan lebih besar dari r-tabel maka pernyataan tersebut reliabel.
- (4) Jika r-alpha negatif dan lebih kecil dari r-tabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel.
- (c) Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka reliable
- (d) Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,6 maka tidak reliable

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak	0,894	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,922	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,920	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,899	Reliabel


Sumber: Data Primer Yang Diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji realibilitas yang di lakukna dengan menggunakan program SPSS, didapat bahwa hasil koefisien Cronbach alpa untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, hasil koefisien Cronbach alpa lebih besar dari 0,60 yaitu antara 0,60-0,899. Hal tersebut menunjukan bahwa Tingkat realibilitas cukup baik dan data dapat diterima. Sedangkan untuk variabel Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan hasil koefisien Cronbach alpa lebih besar dari 0,80. Hal itu menunjukan bahwa Tingkat realibilitas data baik dan dapat diterima.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan analisis histogram yaitu grafik yang berbentuk lonceng hal ini berarti data berkompetensi normal. Analisis grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4. 2 Grafik Histogram

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa tampilan histogram terlihat memenuhi asumsi uji normalitas. Histogram menunjukkan pola distribusi normal dan berbentuk lonceng.

2) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak.



Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisita

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heterokedastisitas terpenuhi.

d. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,866	,694		16,697	<,003
Kesadaran wajib pajak	,431	,030	,702	14,378	<,001
Sanksi Perpajakan	,404	,025	,744	16,260	<,001
Sosialisasi Perpajakan	,587	,031	,795	19,118	<,001

Sumber: Output SPSS (Data Kuesioner, diolah)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ dan koefisien $\beta = 0,431$ hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga semakin tinggi. Sanksi Perpajakan (X2) mempunyai tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ dan koefisien $\beta = 0,404$ sehingga dapat di katakan bahwa semakin rendah sanksi pajak yang di berikan kepada para wajib pajak maka semakin rendah juga tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Sosialisasi Perpajakan (X3) mempunyai tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ dan koefisien $\beta = 0,587$ sehingga dapat dikatakan bahwa semakin sering melakukan sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga semakin tinggi.

b. Uji Linear Berganda

Pengujian analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menguji model persamaan regresi secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel independen. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,645	,212		3,042	,003
	Kesadaran Wajib Pajak	,047	,045	,077	1,058	,291
	Sanksi Perpajakan	,160	,040	,296	3,993	<,001
	Sosialisasi Perpajakan	,385	,044	,520	8,688	<,001

Sumber: Output SPSS (Data Koesioner, diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas persamaan regresi yang didapatkan adalah:

$$Y = 0,645 + 0,047X_1 + 0,160X_2 + 0,385X_3 + e$$

Ket :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

B_1, β_2, β_3 : Koefisien regresi

X_1 : Kesadaran Wajib Pajak

X_2 : Sosialisasi Perpajakan

X_3 : Sanksi Perpajakan

e : Tingkat kesalahan

C. Pembahasan

1) Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan nilai signifikan uji t lebih kecil daripada 0.05, $0.00 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,431 yang berarti telah memenuhi kriteria signifikan dan terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan Teori Perilaku Rencanaan pada Behavioral Beliefs, Behavioral Beliefs relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (Behavioral Beliefs), Arum (2012).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) dan Wicaksono Ready (2015) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Tambun dan Eko Witriyanto (2016) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2) Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien 0.404 yang berarti dapat dikatakan bahwa sanksi pajak memenuhi kriteria dan terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ada konsekuensi finansial dan hukum yang signifikan jika mereka melanggar aturan perpajakan, mereka cenderung lebih berhati-hati dan patuh. Studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak meningkat seiring dengan penegakan sanksi yang efektif. Wajib pajak lebih memilih untuk menghindari risiko denda dan sanksi lainnya dengan memastikan bahwa mereka melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Selain itu, kesadaran tentang sanksi pajak juga mendorong perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka panjang. Pengetahuan tentang kemungkinan dikenakan sanksi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme edukatif yang mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pendapatan negara melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu.

3) Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien 0.587 yang berarti dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajak memenuhi kriteria dan terdapat pengaruh positif dan signifikan.

Efektivitas sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terletak pada kemampuannya untuk mengubah persepsi dan sikap terhadap perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses perpajakan dan manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayar, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak. Sosialisasi yang terus-menerus dan menyeluruh membantu membangun kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan negara, sehingga wajib pajak melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara, bukan sekadar beban administratif atau finansial.

Selain itu, sosialisasi pajak yang efektif juga menciptakan rasa keterbukaan dan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami, serta merespons pertanyaan dan kekhawatiran wajib pajak secara cepat dan profesional, otoritas pajak dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting karena wajib pajak yang merasa dihargai dan didukung oleh sistem perpajakan cenderung lebih patuh. Dengan demikian, sosialisasi pajak

tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Saputra (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mendapatkan informasi dan edukasi yang baik cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan perpajakannya. Karena jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan cenderung mematuhi peraturan untuk menghindari konsekuensi finansial dan hukum. Selain itu, kesadaran akan sanksi pajak meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, sehingga sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai mekanisme edukatif yang mendukung partisipasi aktif wajib pajak dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui program sosialisasi yang efektif,

wajib pajak memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai aturan dan prosedur perpajakan, sehingga mengurangi kebingungan dan ketidakpastian. Selain itu, sosialisasi yang terus-menerus dan menyeluruh membantu membangun kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta menciptakan rasa keterbukaan dan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, terdapat beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga hendaknya dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat diperluas hingga Kantor Pelayanan Pajak seluruh kota Makassar, sehingga hasil penelitian ini bisa digeneralisasi dan hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak seperti kondisi keuangan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lainnya sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disarankan untuk melakukan observasi

penelitian yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan memungkinkan untuk dilakukan generalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Wati, L., Susyanti, J., & Fitria Mustapita, A. (2021). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Fashion Dan Kuliner DiKota Sumenep)*. www.fe.unisma.ac.id
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. 1, 49–54. <file:///C:/Users/Asus/Documents/Skripsi/JURNAL/kesadaran%20wajib%20pajak.pdf>
- Faidhul, A. (2011). *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Makassar*.
- Fidelia, R. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Kecil di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara*.
- Imang Dapit Pamungkas, Imam Ghozali, Tarmizi Achmad Muammar Khaddafi, & Retnoningrum Hidayah. (2018). Corporate Governance Mechanisms in Preventing Accounting Fraud: A Study of Fraud Pentagon Model. *Journal of Applied Economic Sciences*, XIII, 549–560. https://www.researchgate.net/profile/Imam-Ghozali-2/publication/327644845_Jaes-imang/links/5b9b478d92851ca9ed064b5f/Jaes-imang.pdf
- Listyowati, Y. C. S. & S. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mortigor Afrizal Purba. (n.d.). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Novia Devl, & Mortigor Afrizal Purba. (2019). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*.
- Nugraheni, A. D. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Magelang)*.
- Nur Ghailina As'ari. (2018a). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1, 64–76.

- Nur Ghailina As'ari. (2018b). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. 1, 64–76. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Nurulita, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Perpajakan, P. S., & Bisnis, J. A. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). In *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 10, Issue 1).
- Pincus, T., Smeets, R. J. E. M., Simmonds, M. J., & Sullivany, M. J. L. (2010). *The Fear Avoidance Model Disentangled: Improving the Clinical Utility of the Fear Avoidance Model*. www.clinicalpain.com
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Rahayu & Siti Kurnia. (2010). *BAB II*.
- Riska Khairunisa. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*.
- Siahaan, S., Bengkulu, U., Supratman, J. W., Limun, K., Bangkahulu, M., Kunci, K., Perpajakan, K., Perpajakan, S., Fiskus, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan. (2018). *The Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanciton On Obedience of Personal Taxes Obligatory*. 8(1), 1–13.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 2, Issue 2).
- Trihadi Wluyo. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihan Sesuai SE-15/PJ/2018. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 677–1115.
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>
- Widiastuti, R., Laksito, H., Akuntansi, J., Ekonomika, F., & Bisnis, D. (2014). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI*

DAN BANGUNAN (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). 3(2).
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>


Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari).*
http://eprints.undip.ac.id/43799/1/09_YOGATAMA.pdf



LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2743/05/C.4-VIII/XI/1445/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Rabiul Akhir 1445
 1 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلٰى رُوْحَةِ الْفَرَدِيِّ وَرُوْحَاتِهِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 262/05/A.2-II/XI/45/2023 tanggal 10 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : TASLIM
 No. Stambuk : 10573 1123620
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :



"FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK : STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR KPP MAKASSAR SELATAN)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Nopember 2023 s/d 16 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلٰى رُوْحَةِ الْفَرَدِيِّ وَرُوْحَاتِهِ

Ketua LP3M,



Arief Muhsin, M.Pd
 NPM 1127761

11-23

Lampiran 2. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN
 KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, MAKASSAR 90232
 TELEPON: (0411) 441681; FAKSIMILE (0411) 441259; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1502200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-29/KPP.1502/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mahmud
 jabatan : Pih. Kepala KPP Pratama Makassar Selatan

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Taslim
 NIM : 105731123620
 program studi : Akuntansi
 universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan judul penelitian "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)**" sesuai dengan Surat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara nomor S-185/RISET/WPJ.15/2023 tanggal 20 November 2023 hal **Persetujuan Izin Riset**.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Agustus 2025

Pih. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Mahmud

Lampiran 3. Kuesioner

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar KPP Makassar Selatan)

A. Identitas responden

Nama :

Jenis kelamin : ☐ Pria

☐ Wanita

B. Petunjuk pengisian kuesioner

1. Mohon Bpk/ibu/sdr/i mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan dan atau pernyataan pada kuesioner yang telah di sediakan.
2. Semua pertanyaan dan atau pernyataan hanya di perkenankan memberi satu jawaban.
3. Cara menjawab cukup memberi tanda (√) pada salah satu kolom jawaban yang di anggap sesuai.

C. Keterangan pengisian kuesioner

- STS (5) : Sangat Tidak Setuju
- TS (4) : Tidak Setuju
- N (3) : Netral
- S (2) : Setuju
- SS (1) : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		<u>STS</u>	<u>TS</u>	<u>N</u>	<u>S</u>	<u>SS</u>
		5	4	3	2	1
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)						
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara sukarela					
2	Saya rutin melakukan penyetoran pajak sebelum batas akhir yang ditentukan					
3	Saya rutin melakukan pelaporan pajak sebelum batas akhir yang ditentukan					
4	Saya melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan					

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		<u>STS</u>	<u>TS</u>	<u>N</u>	<u>S</u>	<u>SS</u>
		5	4	3	2	1
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)						
1	Saya sadar bahwa saya tidak akan mendapat imbalan langsung dalam <i>membayar</i> pajak tetapi didapat berupa fasilitas umum, pelayanan publik, pembangunan, dsb					
2	Saya sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara					
3	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi saya sebagai warga negara					
4	Saya sadar bahwa membayar dan melaporkan pajak harus tepat waktu					

5	Saya sadar bahwa menunda bayar pajak dapat merugikan negara					
---	---	--	--	--	--	--

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		<u>STS</u>	<u>TS</u>	<u>N</u>	<u>S</u>	<u>SS</u>
		5	4	3	2	1
SANKSI PERPAJAKAN (X2)						
1	Saya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi pajak					
2	Sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3	Sanksi administrasi berupa bunga 2% membuat saya takut untuk terlambat membayar pajak					
4	Sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,00 membuat saya takut untuk terlambat melaporkan SPT					
5	Sanksi pidana paling singkat 6 bulan karena tidak melaporkan SPT atau memberikan dokumen palsu membuat saya takut untuk tidak melaporkan SPT atau memberikan dokumen palsu					

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		<u>STS</u>	<u>TS</u>	<u>N</u>	<u>S</u>	<u>SS</u>
		5	4	3	2	1
SOSIALISASI PERPAJAKAN (X3)						
1	Penyuluhan secara langsung dapat membantu wajib pajak dalam memahami perihal perpajakan					
2	Informasi langsung dari petugas sangat membantu dalam memahami perihal perpajakan					
3	Pemasangan billboard atau spanduk sangat membantu dalam informasi perpajakan					
4	Media sosial dan website DJP sangat membantu dalam informasi perpajakan					

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI

LAMPIRAN 4. HASIL TURNITIN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Taslim

Nim : 105731123620

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	14%	25 %
3	Bab 3	3%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 Desember 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah S. Hum M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BIOGRAFI PENULIS



Taslim lahir di Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 26 Juni 2002 dari pasangan suami istri Bapak Husain dan Ibu Nurjannah. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Komp. Griya Fajar Mas, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Lasepang lulus tahun 2014, Mts DDI Mattoanging lulus tahun 2017, SMA Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2025 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

